



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 88/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Oktober 2011 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 21-10-2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa ketika Akad Nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Simalungun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012;
 - Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2020, karena sejak bulan Februari tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menerima telpon (video call) dan sms dari seorang laki-laki bernama Laki-Laki yang mengaku temannya. Jika ditanya dan ingatkan "jangan menerima telpon dan SMS dari laki-laki lain yang bukan keluarga" Termohon marah-marah serta dengan membentak meminta cerai dan mengatakan "aku sudah tidak ada rasa

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi samamu”, lalu sekian waktu kemudian dengan mudahnya memohon maaf;

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon sikapnya tidak berubah;
- Bahwa kata maaf Termohon tersebut hanya dibibir saja, ternyata Pemohon sering melihat Termohon menelpon (video call) dengan laki-laki yang sama tersebut. Hal ini terjadi pada bulan April-Mei-Juni 2020. Dan Pemohon tetap dengan sabar menasehati Termohon agar jangan melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut dengan mengatakan *“jangan sering kau telpon lagi dek, macam gak tau ajaaku kalau kau nelson dia”*;
- Bahwa janji yang diucapkan ternyata dilanggar oleh Termohon dan Laki-laki tersebut, ternyata Termohon dan laki-laki tersebut masih berhubungan via telpon (video call) dengan mengganti inisial nama Laki-Laki menjadi “A” didaftar kontak panggilan HP dan tetangga sekitar rumah Pemohon sering melihat mereka bersama diluar rumah disaat Pemohon bekerja. Dan dari pengakuan salah seorang saksi atas nama Rahmadani, pernah melihat Termohon dan laki-laki tersebut masuk dan keluar dari salah satu Hotel pada bulan Juli 2020 dikota Pematangsiantar;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Termohon masuk Rumah Sakit Balimbingan Kabupaten Simalungun dikarenakan sakit, akan tetapi Pemohon sebagai suami tidak mengetahui apa penyakit Termohon. Termohon dan orangtua Termohon menyembunyikan apa jenis penyakit tersebut. Pemohon curiga dan bertanya kepda pihak rumah sakit dan jawaban dari pihak rumah sakit sangat mengejutkan Pemohon dengan mengatakan bahwa *“steri bapak keguguran”*. Padahal Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri dan sudah pisah ranjang sejak Maret 2020;
- Bahwa pada 26 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wib, Pemohon memanggil laki-laki tersebut, untuk datang ke rumah Pemohon lalu

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan dengan Termohon, Pada saat dirumah Pemohon, Pemohon melarang Termohon, berhubungan dengan laki-laki tersebut, Termohon, dan laki-laki tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti menelpon (video call) maupun SMS seperti yang sebelumnya, setelah pertemuan jam 22.00 wib, Termohon, dan laki-laki tersebut minta maaf dan Pemohon memaafkan mereka;

- Bahwa sifat Termohon, yang tidak bisa dinasehati, membuat Pemohon menjadi memiliki rasa takut akan tumbuh kembangnya anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon, sering memukul, mencubit dan menyiksa anak-anak Pemohon dan Termohon, Hal ini sering terjadi apabila Pemohon dengan Termohon, bertengkar, maka Termohon, akan memukul anak-anak Pemohon / Termohon, sebagai pelampiasan kekesalan. Dan pada tahun 2017, akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan beringasnya Termohon, memukul Anak ke I (anak pertama) dengan gayung hingga menyebabkan luka koyak serta menyebabkan bekas luka diatas alis kiri. Pemukulan tersebut disaksikan oleh orangtua Pemohon dan kakak kandung Pemohon, Bidan Desa setempat Br.Sianturi serta para tetangga, dan mereka menasehati Termohon, agar jangan suka memukul anak apabila ribut dengan suami, namun tidak diindahkan Termohon;
 - Bahwa Termohon, sampai gugatan ini diajukan Pemohon, Termohon, masih tidak bisa memperbaiki sifatnya yang *suka memukul anak* apabila kesal kepada Pemohon maka Pemohon menganggap Termohon, *bukanlah seorang Ibu yang baik dan tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anak-anaknya serta tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak*
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, umur 9 tahun / lahir tanggal 14 Februari 2012 dan Anak ke II, perempuan, umur 6 tahun/ lahir tanggal 23 April 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir di persidangan didampingi dan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 88/KH/PA.Sim/2021, tanggal 10 Februari 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H, yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga karena baik itu Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dan melanjutkan ikatan perkawinan, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam hal hak asuh anak dan nafkah anak atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 15 Februari 2021, sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dan melanjutkan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon telah menyatakan sudah lama ingin bercerai dari Pemohon.

Pasal 2

Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan kewajiban kepada Termohon agar memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Pasal 3

Tentang Nafkah Anak

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang kewajiban Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 melalui Termohon, masing-masing anak mendapat nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Simalungun ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang kemudian terdapat perubahan secara lisan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Perbaikan identitas Termohon yang semula Termohon, sehingga menjadi **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
2. Pencabutan posita pada angka 9 dan petitum angka 3 terkait pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama;
3. Perubahan posita dan petitum tentang hak asuh anak, dengan mencantumkan kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 15 Februari 2021, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut;

yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada posita poin 1, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 Oktober 2011, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tertanggal 21 Oktober 2011;
3. Bahwa benar pada posita poin 4 pada permohonan cerai talak Pemohon, dari hasil pernikahan termohon dan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - Anak ke I, Laki-laki, Lahir tanggal 14 Februari 2012;
 - Anak ke II, Perempuan Lahir Tanggal 23 Agustus 2015;Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 pada permohonan cerai talak Pemohon, awal pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon terjadi sejak bulan Februari 2020 melainkan pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi sekitar 3 bulan setelah termohon dan pemohon menikah;
5. Bahwa tidak benar dan pemutar balikkan fakta yang sebenarnya pada posita poin 5 pada titik 1 s.d 6 pada permohonan cerai talak Pemohon, dimana Pemohon mengatakan faktor penyebab pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon disebabkan termohon ada menjalin kasih dengan laki-laki lain, justru selama ini yang benar menjadi faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon disebabkan adanya perilaku yang kasar dari Pemohon, dimana Pemohon suka berjudi, dimana Pemohon suka meminta paksa uang dari termohon untuk bermain judi, bahkan kalau tidak dikasih maka Pemohon suka melakukan penganiayaan terhadap termohon, bahkan yang lebih ironisnya lagi penganiayaan itu dilakukan oleh Pemohon dihadapan anak termohon dan hal ini sangat mempengaruhi kejiwaan anak termohon. Selain itu

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pemohon suka mengambil uang dan perhiasan termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon dan semuanya Pemohon gunakan /habiskan di meja judi;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada pada posita poin 5 pada titik 6 s.d 7 pada permohonan cerai talak Pemohon, dimana termohon tidak pernah melakukan penganiyaan terhadap anak termohon, apabila terjadi keributan antara termohon dan pemohon, dan termohon sangat mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab seorang ibu, jadi tidak ada sedikitpun termohon mempunyai sifat menyakiti anak termohon , yang merupakan darah daging termohon;
7. Bahwa tidak benar pada posita poin 6 permohonan cerai talak Pemohon, dimana puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi sejak bulan Oktober 2020, dimana Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan pulang kerumah orang tuanya, karena termohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon atas sikap prilaku Pemohon tersebut dan pada bulan dan tahun tersebut termohon diantarkan pulang kerumah orang tua termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara termohon dan pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi termohon dan pemohon karena untuk saat ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi;
10. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak hadhanah dan biaya nafkah anak termohon dan pemohon, dimana kedua anak termohon dan pemohon yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir tanggal 14 Februari 2012 dan Anak ke II, Perempuan Lahir Tanggal 23 Agustus 2015, hak asuhnya diberikan kepada termohon dan biaya nafkah anak masing- masing sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun ,dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/ termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/ termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
 - a. Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Bulan Oktober 2020 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (Inkracht),Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
 - b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah);
 - c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 10 (Sepuluh) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam;

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Maskan, berupa uang sebesar uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- e. Kiswah, berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat reconpensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak ke I, Laki-laki , Lahir tanggal 14 Februari 2012 dan Anak ke II, Perempuan Lahir Tanggal 23 Agustus 2015, belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Pemohon untuk masing- masing anak sejumlah Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu Rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Reconvensi;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar Nafkah Iddah yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Reconvensi menuntut agar Tergugat Reconvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*) selama masa iddah diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Oktober 2020 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (Inkracht), sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulannya diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan berupa uang sebesar RP. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi pada poin angka 4, Pemohon Konvensi membantah jawaban Termohon Konvensi terkait awal pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Termohon

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi sejak sekitar 3 bulan setelah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menikah, melainkan pertengkaran dan perselisihan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baru terjadi sejak bulan Februari 2020, sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi;

2. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui penyebab pertengkaran sebagaimana di jelaskan Termohon Konvensi pada jawaban poin angka 5;
3. Bahwa terhadap jawaban poin angka 6, Pemohon Konvensi membantah jawaban Termohon Konvensi, yang benar Termohon Konvensi pernah menyakiti anak sebagaimana yang pada dalam permohonan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui jawaban Termohon Konvensi pada poin 7 terkait puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi sejak bulan Oktober 2020, dimana Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi untuk diantarkan pulang kerumah orang tuanya, karena Termohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi atas sikap perilaku Pemohon Konvensi tersebut, dan pada bulan dan tahun tersebut Termohon Konvensi diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Bulan Oktober 2020 sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi sudah pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak butuh gaji Tergugat Rekonvensi lagi;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*) selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Tergugat Rekonvensi saat ini terlilit hutang dan penghasilan Tergugat saat ini hanya Rp.2.000.000,00 (*dua Juta Rupiah*) setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 mayam kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pemberian Maskan berupa uang sebesar uang Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*), dengan alasan Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat Rekonvensi dan tidak membutuhkan biaya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pemberian Kiswah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);

Bahwa terhadap replik Konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi;

Replik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam gugatan tentang nafkah lampau/madiyah, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah. Khusus terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi terkait nafkah lampau Tergugat Rekonvensi sudah pernah memberikan nafkah

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020, namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak butuh gaji Tergugat Rekonvensi lagi, Penggugat Konvensi membenarkan hal tersebut, namun Penggugat Rekonvensi menolak pemberian Tergugat Rekonvensi karena dalam keadaan kesal dan kemarahan yang memuncak terkait prahara rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Kemudian Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp.3.000.000,00 (*tiga juta Rupiah*) setiap bulannya ;

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam jawaban rekonvensi, yaitu keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 mayam kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Oktober 2011, Bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan di Nagori ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka berjudi, selain itu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon pernah memukul anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memukul anak, saksi mengetahui hal tersebut atas pengaduan anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan menangis dan mata bengkak;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN PTPN IV dengan gaji kotor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan gaji bersih Pemohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon, karena saksi pernah melihat slip gaji Pemohon;

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Pemohon pernah memberikan gaji Pemohon kepada Termohon pada bulan Desember 2020, akan tetapi ditolak oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang dikasih Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan di Nagori Tonduhan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka berjudi, selain itu Termohon sering tidak memperdulikan saat pulang kerja, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Barus;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita orang kampung kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2020, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon atas permintaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN PTPN IV, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang dikasih Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon memiliki hutang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sejak bulan Oktober 2020, yang saat ini dibayari oleh Pemohon melalui pemotongan gaji sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya serta gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Desember 2015, bermeterai cukup dan

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 14 Januari 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti T.2)

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Termohon ke I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan di Nagori;
- Bahwa selama pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing- masing bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon suka bermain judi, selain itu Pemohon sering mengambil uang Termohon untuk main judi dan

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon dengan dilempar kunci oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, hanya berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Termohon diantar dan dipulangkan oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah 6 (enam) bulan tidak pernah lagi dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN PTPN IV, dengan gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon hanya berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang biasa di berikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Pemohon pernah sekali memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, akan tetapi ditolak oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. Saksi dari Termohon ke II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan di Nagori ;
- Bahwa selama pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing- masing bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon suka bermain judi, selain itu Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon dan Pemohon menuduh Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Termohon diantar dan dipulangkan oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN PTPN IV, dengan gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon hanya berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang biasa di berikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Pemohon pernah sekali memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, akan tetapi ditolak oleh Termohon;

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menikah secara Islam dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman dan membina rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan diwakili dan atau didampingi kuasa hukumnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Muhammad Irvan Kurniawan,S.H) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H, yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak untuk dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang atas perubahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;

1. Termohon Konvensi mengakui peristiwa pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
2. Termohon Konvensi mengakui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Termohon Konvensi membantah bahwa pertengkaran itu mulai terjadi sejak Februari 2020, namun sudah mulai terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan
4. Termohon Konvensi membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi justru selama ini yang benar menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi disebabkan adanya perilaku yang kasar dari Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi suka berjudi;
5. Termohon Konvensi membantah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan pada bulan Maret 2020, akan tetapi terjadi bulan Oktober 2020, dimana Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi untuk diantarkan pulang ke rumah orangtua Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi sudah

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik lisannya pada pokoknya membantah awal mulai terjadi pertengkaran, Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonannya, akan tetapi Pemohon Konvensi membenarkan jawaban Termohon konvensi terkait penyebab dan puncak perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam Duplik lisannya pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansi) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka anak yang bernama Anak ke I telah terbukti dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2012 dan merupakan anak kandung dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, maka anak yang bernama Anak ke II telah terbukti dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 2015 dan merupakan anak kandung dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansi) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bersesuaian antara satu dengan

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan telah mendukung jawaban dari Termohon Konvensi perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, semakin memberikan jelasan terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan terbukti adalah karena Pemohon Konvensi suka berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab dan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi di atas, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Oktober 2011;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di di rumah perkebunan di Kabupaten Simalungun dan selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya tidaknya sejak tahun 2018;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi suka berjudi;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dimana Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon Konvensi atas permintaan Termohon Konvensi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih lanjut pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap menunjukkan sikap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh Pemohon Konvensi, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga sudah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak lagi saling mencintai dan sayang menyayangi, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudarat~~an~~ (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk mencerai~~kan~~ Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan telah dicabut oleh Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada tanggal 15 Februari 2021 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan kewajiban kepada Termohon agar memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang kewajiban Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 melalui Termohon, masing-masing anak mendapat nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbangkan, bahwa kesepakatan tentang hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang kewajiban memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya juga telah sesuai dengan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan jika pemegang hak asuh anak tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan);

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Pemohon Konvensi sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang hak asuh anak dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak Bulan Oktober 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan tetap (*Inkracht*), sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) selama masa iddah diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Maskan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kiswah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya bersedia memberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 mayam kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah masa lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, oleh karenanya apabila Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak memberikan nafkah, maka Penggugat Rekonvensi selaku isteri dapat menggugat nafkah lampau yang belum diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht), sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi sudah pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak butuh gaji Tergugat Rekonvensi lagi, dan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak nafkah dari Tergugat Rekonvensi bukan tidak butuh akan tetapi karena begitu kesalnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau,

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah pada bulan Oktober 2020 kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi di tolak oleh Penggugat Rekonvensi, dan ditemukan pula fakta bahwa sejak bulan November 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, sementara tidak ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait pemberian nafkah bulan Oktober 2020 oleh Tergugat Rekonvensi yang ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi pada hakikatnya tidak melalaikan kewajibannya, sehingga atas dasar penolakan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi terlepas dari kewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bulan Oktober 2020 sampai dengan tahapan pembuktian (bulan Maret 2021)/ 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi juga tidak terbukti ada usaha untuk memberikan nafkah dan tidak terbukti juga ada penolakan dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tetaplah berkewajiban memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, dan sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal atau besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan, terhitung dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, maka dalam hal ini majelis hakim akan melihat pada kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan jenis pekerjaan serta jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi,

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengingat Penggugat Rekonvensi juga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri secara penuh dalam rentan waktu tersebut karena sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik itu dari jawab-jawab dan juga keterangan saksi-saksi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, namun Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan BUMN PTPN IV yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, oleh karena itu berdasarkan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Simalungun tahun 2020 dan tidak ada kenaikan di tahun 2021, maka dapat dibuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp2.607.089,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ganti nafkah masa lampau sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) bulan;

2. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai nafkah selama masa iddah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN PTPN IV, sedangkan penghasilannya setiap bulan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim memandang kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) simalungun tahun 2020 dan tidak ada kenaikan di tahun 2021, yaitu sebesar Rp2.607.089,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai yang layak dan mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 mayam, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Al-Quran surat Al-baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama ikatan perkawinan tersebut telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah a quo* terlalu tinggi, dan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 mayam;

4. Maskan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa maskan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan maskan Penggugat Majelis berpendapat bahwa hak maskan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut diatas adalah bagi bekas isteri yang tidak punya tempat tinggal, sehingga untuk mendapatkan tempat tinggal tersebut si bekas isteri itu haruslah mengeluarkan biaya;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2020 atas permintaan Penggugat Rekonvensi telah diantarkan pulang oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, bukan menyewa di suatu tempat yang memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan kondisi Penggugat rekonvensi yang tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengeluarkan biaya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang terkait *maskan* patut dinyatakan ditolak;

5. Kiswah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa kiswah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kiswah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *kiswah* (pakaian) adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang melebihi kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan biaya *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau, nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan *kiswah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau, nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 15 Februari 2021, yaitu:
 - 3.1. Pemohon dan Termohon sepakat terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan kewajiban kepada Termohon agar memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;
 - 3.2. Pemohon dan Termohon sepakat tentang kewajiban Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, dan Anak ke II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015 melalui Termohon, masing-masing anak mendapat nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak-hak Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk selama 5 (lima) bulan;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 mayam;
- 2.4. Kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), nafkah selama masa *Iddah*, *Mut'ah* dan *Kiswah* kepada Penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) sesuai dengan diktum angka 2.1 sampai dengan 2.4, sebelum Tergugat rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S. Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S. H. I

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S. H

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah: Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)